

Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dan Sekolah Bertaraf Internasional Oleh Mahkamah Konstitusi

The Law Implication To Abolishment Of Pioneering Standart International School And Standart International School By Constitutional Court

Rizky Trian Wibawa Ernanta, Dr. Widodo Ekatjahjana & Ida Bagus Oka Ana
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pada tanggal 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan No.5/PUU-X/2012, yang isinya mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) diimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat tersebut menyatakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap siswa.Pemerintah, menurut putusan tersebut, seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Dihapusnya, RSBI dan SBI

Abstract

On January 8, 2013 on the Constitutional Court has issued a decision No.5/PUU-X/2012, which it granted the petition to cancel the legal provisions underlying the establishment of pioneering international school (RSBI). Status International Standard School (SBI) and the International Standard School Stubs (RSBI) diimplementasikan under Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System. The verse states that the government and / or local governments hold at least one unit of education at all levels of education to be developed into an international educational unit. Constitutional Court judge SBI and RSBI system implementation in Indonesian education system is a form of discrimination against siswa.Pemerintah government, according to the decision, it should give the same treatment for all government owned schools and learners in all government schools

Keywords: *Law Implication, Abolishment, RSBI and SBI*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan pun dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah merupakan sarana untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa :

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu, disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Perlindungan terhadap hak azasi manusia khususnya di bidang pendidikan lebih tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada tanggal 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan No.5/PUU-X/2012, isinya : Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Re-publik Indonesia Tahun 1945. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu maka peraturan perundangan yang menyatakan pendidikan bertaraf internasional mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lainnya, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Standar atau status bertaraf internasional menjadi tidak memiliki dasar hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012, badan peradilan tersebut mengabulkan permohonan

untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status sekolah berstandar internasional (SBI) dan sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI) diimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat tersebut menyatakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap siswa. Pemerintah, menurut putusan tersebut, seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah.

“Jika negara, hendak memajukan kualitas sekolah yang dibiayai negara, negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki pemerintah,” demikian bunyi putusan yang dibacakan majelis Mahkamah Konstitusi, Selasa tanggal 8 Januari 2013. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyorot perbedaan biaya yang harus dibayar peserta didik di sekolah SBI/RSBI dibandingkan dengan sekolah non SBI/RSBI. Perlakuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anak di sekolah SBI/RSBI. Hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan.

Berdasar hal tersebut di atas penulis akan mengkaji dan menuangkan masalah dihapusnya status Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dalam suatu penelitian skripsi dengan judul : ***Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional Oleh Mahkamah Konstitusi***

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Apa dasar dihapusnya Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) oleh Mahkamah Konstitusi ? dan (2) Apa dampak positif dan dampak negatif dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ? ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan kasus dan pendekatan azas azas hukum. Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,

menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

Rintisan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional (SBI) dilatarbelakangi oleh alasan-alasan berikut :

1. Pertama, era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutuproduk. Keunggulan manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keunggulan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci daya saing karena SDM-lah yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan dalam persaingan.
2. Kedua, rintisan penyelenggaraan SBI memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.230/C3/KEP/2008 tanggal 8 Februari 2008, Tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tahun 2008.
3. Ketiga, penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, proses perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus memperhatikan perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat, dan minat peserta didik. Jadi peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan potensi intelektual, emosional, dan spiritualnya.

Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun global. Terkait dengan tuntutan globalisasi pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be* merupakan patokan berharga bagi

penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilaiannya. Misalnya pembelajaran tidaklah sekedar memperkenalkan nilai-nilai (*learning to know*), tetapi juga bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong menerapkan nilai-nilai tersebut (*learning to do*) yang dilakukan secara kolaboratif (*learning to live together*) dan menjadikan peserta didik percaya diri dan menghargai dirinya (*learning to be*).

Mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi Departemen Pendidikan Nasional, diknas, maka visi SBI adalah "*Terwujudnya Insan Indonesia Yang Cerdas Dan Kompetitif Secara Internasional*". Visi tersebut memiliki implikasi bahwa penyiapan manusia Indonesia yang memiliki kompetensi bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif terarah, terencana, dan sistematis agar dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, damai, dihormati, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Berdasarkan visi tersebut, maka misi SBI adalah mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global.

Penyelenggaraan SBI pada dasarnya mempunyai tujuan yang positif, yaitu bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus. Lulusan yang berkelas nasional secara jelas telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dirincikan lagi dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menyatakan bahwa, Pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Perlu dicatat bahwa sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan bertaraf internasional, SBI harus tetap memegang teguh untuk mengembangkan jati diri dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Mengingat SBI merupakan upaya sadar, intens, terarah, dan terencana untuk mewujudkan citra manusia ideal yang memiliki kemampuan dan kesanggupan hidup secara lokal, regional, nasional, dan global. Maka perlu dirumuskan rumus SBI yang meliputi output, proses, dan input.

Pertama, output dari lulusan SBI memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional plus internasional sekaligus, yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP Indonesia dan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan dalam era global. Kedua, proses penyelenggaraan SBI mampu mengakrabkan, menghatatkan dan menerapkan nilai-nilai (religi, ekonomi, seni, solidaritas, dan teknologi mutakhir dan canggih). Ketiga, input adalah segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses dan harus memiliki tingkat kesiapan yang memadai. Input penyelenggaraan SBI yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bertaraf internasional meliputi peserta didik baru (*intake*) yang diseleksi secara ketat dan masukan instrumental yaitu kurikulum, pendidik, kepala sekolah, tenaga pendukung,

sarana dan prasarana, dana dan lingkungan sekolah. Intake (peserta didik baru) diseleksi secara ketat melalui saringan rapor SD, ujian akhir sekolah, *scholastic aptitude test* (SAT), kesehatan fisik, dan tes wawancara. Model penyelenggaraan menurut SBI menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada 3 jenis, yaitu :

- 1) Sekolah Nasional
- 2) Sekolah Asing
- 3) Sekolah Franchise Asing

Sekolah Nasional adalah sekolah yang menerangkan ketentuan nasional secara utuh. Sekolah ini tidak dicampuri oleh sistem pendidikan negara lain. Sekolah Asing adalah sekolah yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah NKRI, yang peserta didiknya adalah warga negara asing dan menggunakan sistem yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah RI. Pemerintah Indonesia tidak mengurus jenis sekolah ini, kecuali pemberian izin pendirian. Sekolah Franchise Asing merupakan lembaga pendidikan dasar dan menengah asing yang terakreditasi di negaranya diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI dengan menggunakan kurikulum asing dengan catatan wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik WNI dan wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI, yaitu dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dari Indonesia. SBI meskipun bertaraf internasional, sistemnya menggunakan sistem pendidikan nasional Indonesia, baik kurikulum, pendidikan, dan ketentuan lainnya. Pada dasarnya SBI adalah sekolah Indonesia yang menerapkan SNP Indonesia plus pengayaan/penguatan/pendalaman internasional yang digali dari sekolah-sekolah dalam dan luar negeri.

Model Pengembangan Sekolah yang Ada (*Exciting Develoved SBI*). Pengembangan SBI juga dapat dilakukan dengan mengembangkan sekolah yang telah ada saat ini, khususnya sekolah yang memiliki mutu bagus (misalnya SSN yang baik atau kategori formal mandiri) dan memiliki guru profesional, kepala sekolah yang tangguh, dan sarana serta prasarana yang memungkinkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Pola ini jauh lebih murah, namun memerlukan tahapan yang jelas, terencana dan sistematis. Perlu disadari bahwa mengubah sekolah dengan kondisi seperti saat ini menjadi bertaraf internasional tidak . Membangun gedung dan melengkapi fasilitas mungkin dapat dilakukan dengan relatif cepat. Namun, meningkatkan mutu guru, menyiapkan sistem manajemen, dan mengubah budaya sekolah merupakan tantangan besar yang harus disadari sejak awal.

Oleh karena itu, jika ingin mengembangkan SBI dari sekolah yang sudah ada saat ini, perlu diterangkan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut : dimana kita saat ini (kondisi sekolah saat ini), kemana kita akan pergi (kondisi sekolah saat sudah menjadi SBI yang sesungguhnya), bagaimana caranya kita mencapai ke sana (strategi/tahapan pencapaian), dan bagaimana caranya mengetahui bahwa kita telah mencapai SBI (monitoring dan evaluasi).

Dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal menjadi SBI akan diketahui kesenjangan yang

ada, baik fasilitas, guru, manajemen, kultur sekolah, dan sebagainya. Kesenjangan itulah yang harus didekatkan atau bahkan dihapuskan melalui strategi dan pentahapan yang jelas. Penyelenggaraan SBI memerlukan biaya yang memadai. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa SBI memerlukan input dan proses yang memadai untuk mencapai output yang bertaraf internasional. Input, kurikulum, guru, maupun sarana dan prasarana harus dipersiapkan agar bertaraf internasional, sehingga memerlukan biaya besar. Proses belajar mengajar SBI menerapkan pendekatan-pendekatan yang kreatif, inovatif, dan eksperimentif sehingga dukungan dana yang besar sangat diperlukan. Pertanyaannya adalah “Siapa, membiayai berapa banyak, untuk apa ?”

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka proporsi pembiayaan SBI dapat diformulasikan sebagai berikut. Pemerintah Pusat membiayai 50 %, Pemerintah Daerah Propinsi 30%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. Formulasi ini bukan harga mati. Artinya bagi daerah-daerah yang kaya, mereka dapat nirkontribusi lebih dari besarnya prosentase tersebut.

Bagi peserta SBI yang lemah secara ekonomi dapat didukung pembiayaannya melalui subsidi silang dari peserta didik yang mampu. Hal ini penting digarisbawahi agar SBI merupakan sekolah untuk semua dan bukan untuk sekolah eksklusif yang diperuntukkan bagi kaum mampu semata.

Mengingat keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan daerah, maka strategi pembiayaan SBI ke depan harus mempertimbangkan kontribusi dari masyarakat. Sementara itu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah : (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan , (2) merumuskan standar, (3) membimbing melalui pemberian pedoman, pelatihan, dsb, (4) mengatur melalui penerbitan legislasi dan regulasi, dan (5) mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi SBI. Tugas dan fungsi ini secara teknis akan dilakukan oleh masing-masing Direktorat Pembinaan TK dan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Propinsi adalah melaksanakan kebijakan, Depdiknas melalui : (1) penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, standar, legislasi dan regulasi, dan pedoman-pedoman yang disusun oleh Depdiknas, (2) pemberian bimbingan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah khususnya SD dan SMP melalui pelatihan, lokakarya. Secara umum tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan SBI di Kabupaten/Kota masing-masing melalui : (1) penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, standar, legislasi dan regulasi, dan pedoman-pedoman yang disusun oleh Depdiknas untuk SD dan SMP yang melaksanakan SBI, (2) pembinaan, pengurusan, dan pembimbingan SBI untuk SD dan SMP melalui pelatihan, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dsb., (3) pemberian pelayanan terhadap SBI dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya pendidikan yang meliputi guru, kepala sekolah, tenaga pendukung, sarana dan prasarana, buku pelajaran, dana pendidikan dsb., (4) pengkoordinasian dan penyerasian pelaksanaan SBI untuk Sd dan SMP, dan (5) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi

SBI serta pengembangannya di Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012, badan peradilan tersebut mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) diimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap siswa. Menurut putusan tersebut, Pemerintah seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menyatakan :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
 - a) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012, badan peradilan tersebut mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status sekolah berstandar internasional (SBI) dan sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI) diimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap siswa. Pemerintah, menurut putusan tersebut, seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah.

“Jika negara, hendak memajukan kualitas sekolah yang dibiayai negara, negara harus memerlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki pemerintah,” demikian bunyi putusan yang dibacakan majelis Mahkamah Konstitusi, Selasa tanggal 8 Januari 2013.^[1] Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyorot perbedaan biaya yang harus dibayar peserta didik di sekolah SBI/RSBI dibandingkan dengan sekolah non SBI/RSBI. Perlakuan tersebut dinilai

menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anak di sekolah SBI/RSBI. Hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, menurut hemat penulis setidaknya ada dua dampak yang dapat diklasifikasikan dari adanya penghapusan RSBI dan SBI tersebut yaitu :

- 1) Dampak Positif, dengan dihapusnya RSBI dan SBI pada dasarnya telah menghapuskan diskriminasi perolehan hak mendapat pendidikan, memperkokoh jati diri bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa nasional, menghapus liberalisme pendidikan, biaya pendidikan yang murah dan terjangkau dalam sistem pendidikan nasional.
- 2) Dampak Negatif, bahwa pembentukan RSBI dan SBI pada dasarnya adanya keinginan utama untuk mensejajarkan pendidikan negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia Internasional. RSBI/SBI merupakan sebuah konsep pendidikan yang mengacu/bergantung pada OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) atau negara maju lainnya. Penyelenggaraan SBI memang sudah sejak awal direncanakan untuk bisa menghadapi era globalisasi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar tidak hanya mampu tapi juga sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dan juga bersaing dengan negara-negara lain.

SBI dan RSBI yang menghasilkan manusia yang berilmu (*man of intellect*) bukan manusia yang berbudaya (*man of culture*), dan tujuan utamanya adalah manusia yang berkarakter Indonesia, bukan berkarakter Inggris. Paham liberalisme pendidikan yang berdasarkan kepada kekuatan pasar, yang mendasari pendidikan nasional SBI, diganti dengan pendidikan yang mengikuti roh UUD 1945, yaitu *man of Indonesian culture* yang berjiwa gotong royong, bukan berjiwa persaingan yang saling mematikan, ini adalah prinsip Neo Darwinisme, hanya yang kuat, hanya yang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan bangsa dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan. Bila SBI dan RSBI justru mengamanatkan untuk mengadopsi proses pembelajaran di negara-negara OECD atau negara maju lainnya, maka SBI itu ahistoris karena rumusan yang dibuat oleh kelompok subpanitia pendidikan dan pengajaran itulah yang menjadi dasar rumusan Pasal 29 sampai Pasal 32 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut hemat penulis harus diambil titik temu dari dampak positif dan dampak negatif tersebut pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi telah No.5/PUU-X/2012. Negara harus menyediakan sekolah yang lebih bermutu dan berkualitas sekelas sekolah bertaraf internasional dalam kapasitas Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain dalam percaturan dunia internasional, tentunya dengan pertimbangan utama non-diskriminasi, biaya pendidikan yang murah dan terjangkau (kalau perlu gratis), serta tetap menonjolkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki Pancasila dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada visi dan misi pendidikan nasional serta kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan nasional.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk daya saing pendidikan Indonesia dalam skala global. Dalam era informasi dan komunikasi saat ini, manajemen produksi dan sumber daya manusia bertumpu pada teknologi digital dan jejaring (*networking*) dengan orientasi global. Hal ini menuntut perlunya pergeseran prioritas dan diversifikasi sasaran program pendidikan dengan pendekatan Inovatif dan kreatif yang memungkinkan Indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan global tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran bahwa :

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012, badan peradilan tersebut mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Status Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) diimplementasikan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi menilai implementasi sistem SBI dan RSBI dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bentuk diskriminasi pemerintah terhadap siswa.

Menurut putusan tersebut, Pemerintah seharusnya memberikan perlakuan sama atas seluruh sekolah milik pemerintah dan peserta didik di seluruh sekolah milik pemerintah. Ada dua dampak yang dapat diklasifikasikan dari adanya penghapusan RSBI dan SBI, yaitu :

Dampak Positif, dengan dihapusnya RSBI dan SBI pada dasarnya telah menghapuskan diskriminasi perolehan hak mendapat pendidikan, memperkokoh jati diri bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa nasional, menghapus liberalisme pendidikan, biaya pendidikan yang murah dan terjangkau dalam sistem pendidikan nasional.

Dampak Negatif, bahwa dengan dihapusnya RSBI dan SBI Indonesia tidak memiliki lagi sekolah yang memiliki daya saing seimbang dengan negara lain. Pembentukan RSBI dan SBI pada dasarnya adanya keinginan utama untuk mensejajarkan pendidikan negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia Internasional. Penyelenggaraan SBI memang sudah sejak awal direncanakan untuk bisa menghadapi era globalisasi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar tidak hanya mampu tapi juga sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dan juga bersaing dengan negara-negara lain .

Saran yang dapat diberikan antara lain bahwa : Negara harus menyediakan sekolah yang lebih bermutu dan berkualitas sekelas sekolah bertaraf internasional dalam kapasitas Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain dalam percaturan dunia internasional, tentunya dengan pertimbangan utama non-diskriminasi, biaya pendidikan yang murah dan terjangkau (kalau perlu gratis), serta tetap menonjolkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki Pancasila dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.

Hendaknya negara dapat menyediakan pendidikan yang baik dan berkualitas sebagai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak hanya tidak semata-mata memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warganegara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan membuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negaratanpa terkecuali. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangundiarahkan untuk seluruh warga negara dengan mempertimbangkan bebagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Binoto Nadapdap, *Kamus Hukum Indonesia*, Jala, Jakarta, 2007
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994
- Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita, 2006
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979
- Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, 2004

